



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM
KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN
VOKASI**

Agenda Rapat	Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Tempat dan tanggal	Swiss-bel Bogor Jl. Salak No. 34-40, Kota Bogor, Tanggal 11 April 2023 Pukul: 13.00 WIB - Selesai
Pimpinan Rapat	Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dihadiri	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, KADIN Indonesia, Biro HUPOK Kemenko PMK.
Topik	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Diskusi/Tanya jawab	Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi.

	• Pembentukan Permenko Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi TKDV, akan digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam membentuk TKDV • Pembentukan TKDV nantinya akan ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat provinsi dan di tetapkan oleh Bupati/Wakilota di tingkat Kabupaten/Kota • Penguatan koordinasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui TKDV diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan mempersiapkan lulusan vokasi yang siap kerja dan lebih mudah menemukan pekerjaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. • Secara praktis, pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang siap bekerja secara profesional dan/atau mampu berwirausaha untuk mendorong pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lulusan dari berbagai lembaga pendidikan akan menjadi tenaga kerja yang siap memasuki pasar kerja, mendukung proses pembangunan, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. • Berkenaan dengan itu, terdapat beberapa Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator bidang PMK tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), diantaranya adalah: (1) Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Ekonomi Daerah: Penguatan koordinasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui TKDV diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf ekonomi di daerah. Lulusan vokasi yang siap kerja akan lebih mudah menemukan pekerjaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. (2) Efektivitas Pelaporan dan Evaluasi Program: TKDV akan bertugas melaporkan pelaksanaan revitalisasi vokasi di daerah kepada Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Koordinasi yang baik antara TKDV dan TKNV memastikan kesinambungan program dan evaluasi yang efektif. (3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Produktivitas: Pendidikan vokasi harus berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat di berbagai bidang. Lembaga pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan profesional untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor usaha dan industri. (4) Kesiapan Kerja dan Kewirausahaan: Pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang siap bekerja secara profesional
--	---

	dan/atau mampu berwirausaha untuk mendorong pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (5) Dukungan terhadap Kebijakan Pengembangan SDM: Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan pengembangan sumber daya manusia dikeluarkan untuk mendukung arus investasi yang deras ke Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah pendidikan vokasi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dibentuk untuk mengelola pendidikan vokasi di berbagai jenjang. (6) Peran Kunci Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Mereka harus segera membentuk TKDV untuk memperkuat sinergi dan koordinasi di masing-masing wilayah. (7) Keterlibatan Berbagai Pihak: Keterlibatan berbagai pihak dalam TKDV, seperti KADIN Daerah, asosiasi profesi, asosiasi industri, unsur akademisi, dan pakar/profesional, akan membantu menciptakan program vokasi yang relevan dan berdaya saing. (8) Penguatan Lembaga Koordinasi Vokasi Daerah: TKDV dapat dibentuk melalui pengembangan lembaga koordinasi vokasi yang telah ada di daerah seperti Skill Development Center (SDC), akselerator kemitraan daerah, atau lainnya. Pembentukan TKDV dikuatkan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Ketenagakerjaan • Mendukung pembentukan Permenko PMK tentang Tim Koordinasi TKDV karena penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia yang dapat dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. • Pendidikan vokasi harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dengan adanya TKDV, berharap program-program vokasi dapat lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan dunia usaha dan industri. • Untuk struktur rancangan permenko tentang TKDV, dapat terdiri: a. penanggung jawab; b. ketua; c. wakil ketua; d. anggota; dan e. kelompok kerja.
--	--

	• Untuk ketua TKDV nantinya dapat diisi oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Vokasi atau di bidang pendidikan. Kementerian Perindustrian • Kami melihat bahwa pembentukan TKDV sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Pendidikan vokasi yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. • Kami percaya bahwa TKDV akan berperan penting dalam memastikan pelaksanaan program vokasi berjalan sesuai dengan rencana. Pelaporan yang teratur dan evaluasi yang efektif akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan program-program vokasi tetap relevan dengan kebutuhan industri. • Pendidikan vokasi harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dengan adanya TKDV, kami berharap program-program vokasi dapat lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan dunia usaha dan industri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi • Keterlibatan berbagai pihak, seperti KADIN Daerah, asosiasi profesi, asosiasi industri, unsur akademisi, dan pakar/profesional, sangat penting untuk menciptakan program vokasi yang relevan dan berdaya saing. Kami mendukung penuh keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam upaya ini. KADIN Indonesia • Kami sepakat bahwa pembentukan TKDV sangat penting untuk memastikan program-program vokasi berjalan efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Kami juga melihat bahwa TKDV dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di daerah. • Kami mendukung penuh upaya ini. Pendidikan vokasi yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu berwirausaha, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi daerah. • Koordinasi yang baik antara TKDV dan TKNV sangat penting untuk memastikan kesinambungan program dan evaluasi yang efektif. Kami mendukung penuh upaya ini dan berharap dapat berjalan dengan baik.
--	---

Kesimpulan	1. Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam industri. Namun, Indonesia masih menghadapi masalah pengangguran yang signifikan, dengan 8,42 juta pengangguran pada tahun 2023. Pemerintah perlu mengidentifikasi penyebabnya, apakah dari sistem pendidikan yang kurang tepat atau karakter individu yang kurang tangguh. Salah satu solusi adalah revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah. 2. Kolaborasi antara berbagai pihak seperti Kementerian dan Dinas Pendidikan, Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja, asosiasi profesi, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah sangat penting. Lembaga terkait seperti Bappenas, Bappeda, Kementerian dan Dinas Perindustrian, serta pemerintah daerah juga harus terlibat aktif. 3. Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) sangat penting dan memerlukan landasan hukum yang kuat untuk memastikan kesinambungan program dan sinkronisasi nasional. Tanpa payung hukum yang jelas, lembaga pendidikan vokasi akan kesulitan berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
Tindak Lanjut	Pedoman pembentukan TKDV perlu diatur untuk mengoptimalkan revitalisasi, penguatan pelatihan, dan pendidikan vokasi di daerah, yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Peran pemerintah daerah sangat signifikan dalam hal ini.

Dokumentasi:





**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA TIM
KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kelola Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Tempat dan Tanggal	Swiss-bel Bogor Jl. Salak No. 34-40, Kota Bogor Hari : Kamis – Jumat, 20 – 21 Juli 2023 Pukul: Pukul 08.30 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Manzila Falah, Perancang PUU Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Asdep Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Topik	Harmonisasi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kelola Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: Rapat ini dilakukan untuk menindaklanjuti Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor S.1546/SES/HK.02.00/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 Perihal

	Permohonan Harmonisasi Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kelola Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan - Selain dari itu dilakukannya harmonisasi merupakan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 agar dalam penyusunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. - Apabila dilihat dari konsep RPermenko yang disusun oleh Kemenko PMK, dalam lampiran masih terdapat ketentuan yang memuat norma. - Padahal dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam lampiran tidak boleh memuat norma karena letak norma berada di dalam batang tubuh. - penyusunan norma dalam batang tubuh akan diperbaiki oleh Pokja Harmonisasi dengan mengakomodir norma yang tertuang dalam lampiran. Kemenko PMK: - bahwa penyusunan RPermenko PMK tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kelola Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ini dilatar belakangi oleh kebutuhan agar pemerintah daerah yang merupakan salah satu organ penting dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan struktur, tugas, dan fungsi. - sebelum disusunnya RPermenko PMK ini, telah disusun 2 Permenko PMK terkait pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yakni Permenko 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Permenko 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. - Substansi dari RPermenko ini merupakan pelengkap agar pelaksanaan revitalisasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah tersebut. - Untuk menjawab pertanyaan dari Setkab, susunan keanggotaan dalam Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memang perlu disebutkan untuk memberikan gambaran bagi daerah struktur seperti apa yang diperlukan.
--	---

	- Namun tidak menutup kemungkinan dapat ditambah karena apa yang ditawarkan merupakan standar minimum. Setkab: - Terkait dengan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi apakah akan dikunci sedemikian rupa atau akan ada klausul umum yang berfungsi untuk membuka susunan keanggotaan sesuai kebutuhan ? - Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini memerlukan izin presiden karena di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait pelaksanaan Vokasi berdampak luas khususnya hingga daerah; Kemenko Ekon: - adanya RPermenko ini sangat bermanfaat bagi daerah dalam memberikan acuan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah. Kementerian Ketenagakerjaan: - Peran serta KADIN daerah diperlukan di daerah mengingat KADIN daerah merupakan jembatan dari dunia pendidikan dan dunia industri agar supplies tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan industri.
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan seluruh kementerian/lembaga terkait dengan muatan subsidi yang ada di dalamnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dengan menyesuaikan norma dalam lampiran dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :

